



**PUTUSAN**

**Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara:

**PENGUGAT**, NIK 637103660991xxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 26 September 1991, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Yang memberikan kuasa kepada **Dr. Norasya Verdiana, S.H., M.Kn., M.M dan kawan**, Semuanya Advokat/Anggota LAW FIRM DR.NORASYA VERDIANA S.H., M.Kn., M.M & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Ayani km 5,8 no 99, Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, dengan domisili elektronik email advokadskama@gmail.com yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 377/SK/9/2024/PA.Bjm tanggal 25 September 2024, Yang memberikan kuasa substitusi kepada **H. Pujiono, S.H., M.H.** Advokat, berkantor di Jalan Veteran/Martapura Lama km 6,5 RT.05 no 116, Kelurahan Sungai lutut Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan domisili elektronik Nomor Hp/WA 081251850699 email pujiono.banjarmasin@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 406/SK/10/2024/PA.Bjm tanggal 23 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawan

**TERGUGAT**, NIK 637102120686xxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 16 Juni 1986, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 25 September 2024 dengan register perkara Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 2010 dan dicatat oleh pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: 1331/061/XII/2010 tanggal 25 November 2010;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad xxxxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-28xxxx16-0001, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Maret 2016.
3. Bahwa sejak tahun pertama awal perkawinan Tergugat telah sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan seringkali berjanji untuk berubah tetapi tetap saja kembali melakukan tindak kekerasan tersebut. Adapun terakhir melakukan KDRT sekitar bulan Januari 2024 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan telah pisah ranjang sejak saat itu.
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat menjadi isteri yang baik dan telah melakukan kewajibannya selaku seorang isteri, bahkan Penggugat juga ikut berusaha mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan cara berwirausaha, dan hal ini telah disetujui dan seizin Tergugat.

5. Bahwa saat ini anak yang bernama Muhammad xxxx, tinggal bersama Tergugat di Kabupaten Tanah Laut.

6. Bahwa karena penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai Muhammad xxxxx( +- 8 tahun) belum dewasa /masih berada di bawah umur akan kami asuh bersama sama.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, mohon Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 25 November 2010 dan dicatat oleh pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/061/XII/2010 tanggal 25 November 2010.
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat Putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan dipengadilan
5. Menyatakan anak yang bernama Muhammad xxxx yang masih dibawah umur untuk diasuh bersama sama oleh penggugat selaku ibu dan tergugat selaku ayah hingga dewasa.
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau apabila ketua pengadilan Agama Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono );.

Bahwa Penggugat/kuasa Penggugat dipanggil melalui domisili elektroniknya dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil melalui surat tercatat dan pada hari dan tanggal sidang berikutnya, Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tanggal 17 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 377/SK/9/2024/PA.Bjm tanggal 25 September 2024, dan surat kuasa substitusi tanggal 20 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 406/SK/10/2024/PA.Bjm tanggal 23 Oktober 2024, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang mewakili pemberi kuasa di persidangan

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara baik-baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian dengan Drs. H. Junaidi, S.H., sebagai Mediator Hakim sebagaimana surat penetapan mediasi tertanggal 9 Oktober 2024, akan tetapi upaya mediator dimaksud tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menyatakan jawab-jinawab telah selesai dan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Penggugat NIK. 637103660991xxxx tanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/061/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, bukti tertulis Penggugat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan terhadap bukti tertulis tersebut Tergugat tidak keberatan;

**A. Saksi**

1, **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 16 Juni 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini namun saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama bulan Januari 2024, jadi sudah 9 bulan lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 11 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini namun saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama bulan Januari 2024, jadi sudah 9 bulan lebih;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, karena Tergugat tidak satupun membantah gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pasrah untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Keabsahan surat kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para Penggugat dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi, hingga mengakibatkan pisah rumah;

## Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Majelis Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat atas dalil gugatannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang,

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Majelis Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Majelis Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah merupakan warga Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini namun saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama bulan Januari 2024, jadi sudah 9 bulan lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, karena pada umumnya Tergugat membenarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini namun saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering melakukan Tindak Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama bulan Januari 2024, jadi sudah 9 bulan lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa keluarga para pihak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya sejak 9 (sembilan) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan tersebut kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik, padahal masih tinggal di daerah yang masih bisa dijangkau satu sama lain dan masih pernah bertemu. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahannya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

### درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat,

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

طلقة

Artinya: Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka Majelis Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf (b) poin (2)), yang menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصاب ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Pertimbangan hadhanah

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang hak asuh anak yang bernama Muhammad xxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-28xxx16-0001, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Maret 2016 (8 tahun 7 bulan) yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat posita angka 2, 5 dan 6 serta petitum angka 5 yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat anak bernama Muhammad xxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-28xxx6-0001, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Maret 2016 (8 tahun 7 bulan) sekarang di bawah asuhan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh bersama sama oleh Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dan petitum angka 5 dalam gugatan Penggugat yang memuat agar anak bernama Muhammad xxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-28xxx16-0001, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Maret 2016 (8 tahun 7 bulan) diasuh bersama sama oleh Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum genap berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengasuhan bersama sama oleh Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung disebut juga dengan *Co-parenting* adalah ketika kedua orang tua yang sudah bercerai bekerja sama untuk mengasuh anak bersama. Sistem pengasuhan ini mengesampingkan perasaan pribadi orang tua, tetapi berfokus pada

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, konsep *co-parenting* juga terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Pasal 41 ayat (a) yang menyatakan bahwa baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya setelah perceraian;
- Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Pasal 47 yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Tergugat mengakui dan tidak keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat termasuk gugatan Penggugat terhadap pengasuhan anak posita angka 6 dan petitum angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat agar anak bernama Muhammad xxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-28xxxx16-0001, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Maret 2016 (8 tahun 7 bulan) diasuh bersama sama oleh Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung hingga dewasa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya hak asuh anak bernama Muhammad xxx dengan bersama sama oleh Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung hingga dewasa, maka Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak tersebut, Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Muhammad xxx, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6371-LU-28xxxx16-0001, laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Maret 2016 (8 tahun 7 bulan) diasuh bersama sama oleh Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat selaku ayah kandung hingga anak tersebut dewasa / berusia 21 tahun atau menikah;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I dan H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noor Fatiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**H. Subhan. S. Ag, S.H., M.H**

**Hj. Noor Fatiah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	12.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.1040/Pdt.G/2024/PA.Bjm